



P E N E T A P A N

Nomor 0512/Pdt.P/2017/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Bone Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat kediaman di Kelurahan Bone Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0512/Pdt.P/2017/PA Rh. tanggal 15 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Bone Lipu Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung

Hal.1 dari 4 Hal Penetapan No. 0512/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama La Djaru dan dua orang saksi yang bernama: Arfat dan Alkalam dengan mahar 35 (tiga puluh lima) boka dibayar tunai, dan dinikahkan oleh ayah kandung mempelai perempuan bernama La Djaru ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai 2 anak ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juni 2016 di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juni 2016 di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara ;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Hal.2 dari 4 Hal Penetapan No. 0512/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 27 November 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang ke muka sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal.3 dari 4 Hal Penetapan No. 0512/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, MH, sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S,Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S,Hi

Drs. Mustafa, MH

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.150.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 Hal Penetapan No. 0512/Pdt.P/2017/PA Rh.